



KETETAPAN
MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PEMDIDIKAN PELAYARAN BESAR SEMARANG
NO : 04/ MUBES IV-KAP3B/IV/2021

TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PEMDIDIKAN PELAYARAN BESAR SEMARANG

- Menimbang** : Bahwa untuk memayungi kinerja organisasi dan sebagai petunjuk dasar pelaksanaan maupun petunjuk teknis pengoperasian , maka perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga KAP3B Semarang
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- Memperhatikan** : Pendapat , usulan dan persetujuan Peserta Musyawarah Besar IV KAP3B Semarang.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR IV KORPS ALUMNI
PENDIDIKAN PELAYARAN BESAR SEMARANG TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUBES IV KAP3B SEMARANG

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG disingkat Korps Alumni P3B Semarang, yang selanjutnya disebut dengan Perkumpulan adalah merupakan satu-satunya wadah Alumni dari Sekolah Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang atau nama lain sesudahnya.
2. Perkumpulan berkedudukan di Jakarta, dengan Kampus PIP Semarang sebagai Zona Khusus serta kantor-kantor daerah sesuai dengan Zonasi kewilayahan.
3. Pembukaan kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia dan diluar wilayah Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan Pengurus dalam Rapat Pengurus dengan persetujuan Pengawas dengan memperhatikan keputusan Rapat Anggota dalam Musyawarah Besar.

JANGKA WAKTU

PASAL 2

1. Perkumpulan dibentuk dan/atau didirikan di Jakarta sejak tanggal 17 Maret 2007.
2. Berdasarkan Akta Pendirian **Nomor: ... Tanggal**
3. Perkumpulan dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

LAMBANG PERKUMPULAN

PASAL 3

Lambang KORPS ALUMNI P3B SEMARANG adalah sesuai Badge Almamater

LOGO PERKUMPULAN

PASAL 4

Logo Perkumpulan adalah simpul tali emas di atas 7 (tujuh) Samudera yang berarti:

- A. Simpul/ tali mati warna kuning emas yang bermakna ikatan lahir dan bathin yang kuat antara Alumni sampai kapanpun dalam mencapai cita-cita yang luhur.
- B. Sudut simpul tali mengarah ke kanan atas yang bermakna symbol perilaku yang dilandasi pandangan jauh ke depan.
- C. Sapta Tirta Samodra yang bermakna Tujuh Samudera Pengabdian dimanapun para Alumni berkarya.
- D. Tulisan KORPS ALUMNI P3B SEMARANG yang bermakna Wadah Alumni Para Perwira Pelayaran Besar lulusan SPS, SPM, P3B, BPLP, PIP Semarang atau nama lain jika ada perubahan
- E. Apabila ada perubahan logo berdasarkan kesepakatan (forum) dalam Rapat Anggota pada Musyawarah Besar dan atau Musyawarah luar Biasa.

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 5

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 6

Maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan adalah dibidang sosial kemanusiaan yaitu:

1. Untuk membangun rasa kebersamaan diantara sesama alumni dalam rangka pendayagunaan potensi yang ada menjadi potensi yang lebih besar bagi kepentingan almamater, bangsa dan negara khususnya dalam dunia kemaritiman.
2. Sebagai wadah untuk menghimpun dan mensinergikan kemampuan bagi upaya peningkatan kesejahteraan Alumni, memajukan Almamater dan ikut serta dalam mendukung terlaksananya program pemerintah khususnya pembangunan bidang Maritim.

UPAYA – UPAYA

PASAL 7

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kehidupan Organisasi yang sehat, kondusif dengan menjalankan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan potensi-potensi sumber daya manusia KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.
 - c. Mempererat ikatan persaudaraan sesama Alumnus.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga besar KORPS ALUMNI P3B SEMARANG.
 - e. Berperan aktif dalam memberikan sumbang saran kepada Almamater.
 - f. Menggalang kerjasama antar sesama Komunitas Maritim melalui forum komunitas.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

2. Usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilaksanakan secara terpadu dan dilandasi dengan semangat gotong royong yang kuat.

KEKAYAAN

Pasal 8

1. Semua kekayaan perkumpulan yang dimiliki sejak pendirian perkumpulan, baik yang berada dalam penguasaan Pengurus Pusat maupun dalam tingkat Wilayah/Zona khusus, baik yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak harus dicatat dalam daftar inventaris Perkumpulan.
2. Kekayaan perkumpulan baik yang dalam penguasaan Pengurus wilayah/Zona khusus harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat.
3. Kekayaan yang diperoleh dari sumbangan sukarela, iuran anggota dan hasil usaha melalui pengurus wilayah/zona khusus akan dibagi untuk operasional perkumpulan dengan pembagian % untuk Pimpinan Pusat dan ... % untuk daerah/wilayah/zona khusus.
4. Semua kekayaan perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/Zona Khusus harus membuat Rencana Penggunaan Anggaran dan Belanja dalam setiap tahun kegiatan.
5. Semua harta kekayaan perkumpulan baik berupa benda bergerak dalam bentuk property, maupun benda bergerak yang berupa surat-surat berharga dan lain sebagainya yang diperoleh secara sah harus di atas-namakan perkumpulan dan tidak

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

dapat dipindah-tangankan kecuali perkumpulan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dalam Musyawarah Besar.

KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Keanggotaan Perkumpulan terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah setiap lulusan yang menamatkan pendidikannya dalam program regular di Sekolah Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain sesudahnya.
3. Anggota Luar Biasa adalah semua lulusan program Diklat Paralel atau mereka yang pernah dididik bersama pada sebagian program regular Sekolah Pelayaran Semarang (SPS), Sekolah Pelayaran Menengah (SPM), Pendidikan Perwira Pelayaran Besar (P3B), Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran (BPLP), Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan atau nama lain sesudahnya.
4. Anggota Kehormatan, adalah pribadi yang dinilai memiliki keahlian dan keteladanan serta telah berjasa kepada Almamater dan bersimpati kepada perkumpulan serta pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dalam fungsinya dapat melakukan pembinaan terhadap anggota perkumpulan.(Penambahan Kriteria Anggota Kehormatan)
5. Dewan Pengurus Pusat berhak untuk menetapkan status keanggotaan perkumpulan.
6. Status keanggotaan diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui pemberian Kartu Anggota.
7. Anggota yang terdaftar mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan status keanggotaannya.

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 10

1. Permintaan untuk menjadi anggota Perkumpulan dilakukan melalui DPW/Zona dimana calon berdomisili dengan cara mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan pas photo untuk selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat.
2. Khusus untuk anggota dari lulusan baru (Fresh Graduate) diatur secara tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Membayar uang pendaftaran yang telah ditentukan.
4. Bila semua persyaratan lengkap, maka dalam waktu maximal 2 (dua) minggu Kartu Anggota (KTA) harus diserahkan kepada yang bersangkutan.
5. Keanggotaan dimulai sejak diterbitkannya Kartu Tanda Anggota (KTA).
6. Status keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

HAK ANGGOTA AKTIF

PASAL 11

- A. Mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
- B. Memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, maupun Pengawas Perkumpulan.
- C. Memperoleh perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesi (Akan lebih lanjut dibahas/diatur oleh DPP).
- D. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dalam kaitannya dengan hak sebagai Anggota.
- E. Mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh perkumpulan.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- F. Mendapat Santunan Kematian apabila anggota aktif meninggal dunia yang akan diberikan kepada Ahli Waris yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Pengurus Pusat.

HAK ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 12

Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Organisasi antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah dan Pengawas.

HAK ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 13

Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa, akan tetapi tidak mempunyai hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Wilayah dan Pengawas.

KEWAJIBAN ANGGOTA.

Pasal 14

Setiap Anggota Perkumpulan baik anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- A. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan perkumpulan yang telah disetujui dan diputuskan melalui mekanisme yang ada.
- B. Menghayati dan melaksanakan Kode etik profesi.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- C. Aktif dan bertanggung-jawab dalam setiap kegiatan yang diamanatkan oleh perkumpulan.
- D. Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Almamater dan perkumpulan.
- F. Membayar uang iuran, sumbangan sukarela atau kewajiban lainnya yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Pengurus Pusat.
- G. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 15

- 1. Keanggotaan perkumpulan dapat berakhir bilamana:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan
- 2. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul dan saran dari Pengurus Wilayah bilamana anggota perkumpulan melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi serta peraturan khusus perkumpulan lainnya.
- 3. Anggota yang diberhentikan harus diberi hak untuk membela diri.
- 4. Persyaratan dan tata cara pemberhentian anggota akan diatur dalam peraturan pengurus pusat.

RAPAT ANGGOTA

PASAL 16

- 1. Rapat Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Musyawarah Besar.
 - b. Musyawarah Besar Luar Biasa.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- c. Musyawarah Wilayah.
 - d. Rapat Pengurus Pusat.
 - e. Rapat Pengurus Wilayah.
 - f. Rapat Koordinasi Pusat dan Wilayah.
2. Rapat Anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan
 3. Syarat-syarat Anggota Presidium/ Pimpinan Rapat harus mempunyai kecakapan dalam memimpin rapat dan memahami tata cara dalam berorganisasi dengan baik .
 4. Susunan Presidium terdiri dari Seorang Ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota dipilih berdasarkan kesepakatan semua anggota Presidium.
 5. Musyawarah Besar mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
 6. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Perwakilan Anggota Biasa yang aktif melalui sistem perwakilan.
 7. Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah mengenai susunan acara, Ketetapan-ketetapan dan keputusan penting lainnya, jika disetujui oleh sekurang- kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang hadir.
 8. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
 9. Musyawarah Besar dilaksanakan untuk menetapkan ;
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi.
 - c. Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja perkumpulan serta pengesahan laporan keuangan.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- d. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus terhadap pelaksanaan program kerja serta laporan pertanggung jawaban keuangan selama masa jabatan.
 - e. Pembahasan usulan-usulan dari anggota.
 - f. Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Pusat dan Pengawas.
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran perkumpulan;
 - h. Pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
 - i. Pemberhentian anggota.
1. Bilamana pertanggung-jawaban Pengurus yang disampaikan dalam sidang Musyawarah Besar diterima maka Presidium menyatakan bahwa Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengawas dinyatakan demisioner kecuali Kepanitiaan Musyawarah Besar yang terdiri dari Panitia Pelaksana (Organizing Committee) dan Panitia Pengarah (Steering Committee), yang tugas dan tanggung jawabnya sampai Musyawarah Besar Berakhir.

KORPS ALUMNI P3B SEMARANG
KEWENANGAN DAN TATA LAKSANA RAPAT PENGURUS PUSAT

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan rapat pengurus pusat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Pusat melaksanakan rapat pleno pengurus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau atas usulan pengurus DPP lainnya.
2. Materi rapat paling tidak membahas progress program kerja yang telah ditetapkan dan atau monitoring keputusan-keputusan rapat sebelumnya.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

3. Rapat dan keputusan-keputusannya dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari anggota Dewan Pengurus Pusat.
4. Rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahunsekali.

KEWENANGAN DAN TATA LAKSANA RAPAT PENGURUS WILAYAH

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan rapat pengurus wilayah/zona memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengurus Wilayah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah/Zona.
2. Musyawarah Wilayah/Zona dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
3. Utusan adalah peserta Wilayah/Zona dengan mandat resmi.
4. Peninjau yang terdiri dari utusan dapat berasal dari Wilayah/Zona, Komite dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
5. Jumlah anggota biasa Wilayah/Zona ditentukan oleh Pengurus Wilayah/Zona berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Wilayah/Zona
6. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Wilayah/Zona dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Wilayah/Zona
7. Musyawarah Wilayah/Zona dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % Peserta.
8. Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24jam dan setelah itu Musyawarah dianggap sah.
9. Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah/Zona, maka Pengurus Wilayah/Zona dinyatakan demisioner.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

10. Segera setelah Ketua Pengurus Wilayah/Zona terpilih dan Ketua Pengurus Wilayah/Zona yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Wilayah/Zona.

**KEWENANGAN DAN TATA LAKSANA RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT DAN
WILAYAH/ ZONA**

Pasal 19

Rapat Kordinasi yang selanjutnya disebut RAKOR adalah rapat yang berfungsi sebagai wadah kordinasi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah/zona

1. RAKOR dapat diselenggarakan untuk membahas isu-isu aktual yang harus disikapi oleh KAP3B Semarang.
2. Materi rapat paling tidak membahas progress program kerja yang telah ditetapkan dan atau monitoring keputusan-keputusan rapatsebelumnya.
3. Rapat dan keputusan-keputusannya dianggap syah apabila dihadiri oleh minimal ½ (setengah) dari anggota Dewan PengurusPusat.
4. Rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahunsekali.

TUGAS DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 20

Dewan Pengurus Pusat bertugas:

1. Mewakili perkumpulan baik di dalam maupun keluar;
2. Menjalankan kebijakan perkumpulan, ketentuan dan keputusan Dewan Pengurus Pusat;
3. Mengkoordinasi, memimpin dan mengawasi jalannya perkumpulan;
4. Menampung keluhan, saran dan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah/Zona atau Perwakilan Luar Negeri;

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

5. Membina anggota perkumpulan, baik Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan Perkumpulan;
6. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program kerja yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa;
7. Dewan Pengurus Pusat melaksanakan rapat pleno pengurus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau atas usulan Dewan Pengurus Pusat lainnya.
8. Materi rapat paling tidak membahas progress program kerja yang telah ditetapkan dan atau monitoring keputusan-keputusan rapat sebelumnya;
9. Rapat dan keputusan-keputusannya dianggap syah apabila dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari anggota Dewan Pengurus Pusat;
10. Rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PUSAT

Pasal 21

1. Dewan Pengurus Pusat perkumpulan terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang atau lebih Ketua;
 - c. Seorang Sekretaris Jendral ;
 - d. Seorang atau lebih Sekretaris;
 - e. Seorang Bendahara Umum;
 - f. Seorang atau lebih Bendahara;
 - g. Beberapa orang Ketua Bidang;
 - h. Apabila diperlukan ditunjuk ketua pelaksana harian.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

2. Susunan Anggota Pengurus Pusat ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dengan mempertimbangkan usulan dari koordinator angkatan wilayah/Zona kepada Ketua Umum.
3. Masa bakti Dewan Pengurus Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.

Keanggotaan di dalam Organisasi akan berhenti, bilamana:

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan

PEMBAGIAN TUGAS PARA PENGURUS

KETUA UMUM

Pasal 22

1. Memimpin jalannya organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan anggota dalam Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa.
2. Memimpin Rapat dan/atau Rapat khusus Dewan Pengurus Pusat dan Rapat-Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus maupun Rapat koordinasi dengan Instansi terkait.
3. Bertanggung-jawab terhadap pencapaian program kerja perkumpulan yang telah ditetapkan Rapat Anggota baik dalam Musyawarah Besar maupun dalam Musyawarah Luar Biasa;
4. Bertanggung-jawab terhadap dalam penyelenggaraan Rapat Anggota baik dalam Musyawarah Besar maupun Musyawarah Luar Biasa;
5. Bertanggung-jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan perkumpulan;

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

6. Bertanggung-jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan harta kekayaan perkumpulan, baik yang berupa harta tetap maupun harta bergerak yang telah dimasukkan dalam Inventaris Asset perkumpulan, baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah atau di tingkat perwakilan;

KETUA - KETUA

Pasal 23

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan perkumpulan dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan Musyawarah Besar dan Musyawarah Luar Biasa serta keputusan dalam rapat Dewan Pengurus Pusat;
2. Ketua Umum dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang sebagai Ketua dan Ketua I secara otomatis merangkap sebagai Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat ;
3. Mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan;
4. Melaksanakan tugas dan fungsi managerial, monitoring dan evaluasi program sesuai dengan bidangnya;
5. Bersama-sama dengan Ketua Umum menetapkan kebijakan-kebijakan perkumpulan.
6. Memberi usul, saran dan pendapat tentang pelaksanaan program perkumpulan sesuai dengan bidangnya baik diminta atau tidak oleh Ketua Umum sesuai dengan bidangnya.
7. Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

SEKRETARIS UMUM

Pasal 24

1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan perkumpulan, mengkoordinasikan semua administrasi perkumpulan, baik mengenai keanggotaan, program kerja perkumpulan dan pelaksanaan kegiatan peprkumpulan;

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

2. Mempersiapkan dalam perencanaan rapat-rapat Pengurus Pusat dan Rapat Koordinasi dengan Pengurus Wilayah/Zona.
3. Mempersiapkan dalam perencanaan Rapat Koordinasi antara Pengurus Pusat dan Instansi terkait.
4. Bersama-sama dengan Ketua Umum menetapkan kebijakan-kebijakan perkumpulan.
5. Memberi usul, saran dan pendapat tentang pelaksanaan program perkumpulan sesuai dengan bidangnya baik diminta atau tidak oleh Ketua Umum khususnya bidang kesekretariatan.
6. Memimpin bidang kesekretariatan dan administrasi umum.
7. Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.
8. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Umum dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih sekretaris.

BENDAHARA UMUM

Pasal 25

1. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan dengan mengacu kepada program kerja/ kegiatan yang telah diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Mengelola pendapatan dan assets perkumpulan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.
3. Menggali sumber dana guna pembiayaan perkumpulan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Menjalankan kegiatan akuntansi perkumpulan.
5. Membuat laporan keuangan berupa:
 - a. Penyusunan arus kas (cash flow).

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- b. Penyusunan neraca tahunan yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- 6. Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.
- 7. Melakukan inventarisasi permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan masalah kegiatan perkumpulan dan/atau keanggotaan.
- 8. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Umum dapat dibantu oleh 1 (satu) orang atau lebih Bendahara.

BENDAHARA

Pasal 26

- 1. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bendahara Umum.
- 2. Mewakili Bendahara Umum apabila diminta dan atau berhalangan.
- 3. Melakukan inventarisasi permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan masalah kegiatan perkumpulan dan/atau keanggotaan.
- 4. Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.

KETUA BIDANG

Pasal 27

- 1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan Organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- 2. Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan perkumpulan dan pembiayaan sesuai dengan bidangnya bersama-sama dengan anggotanya.
- 3. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung-jawab kepada Ketua Umum.
- 4. Melakukan koordinasi dengan Ketua-ketua bidang lainnya dalam menjalankan perkumpulan.
- 5. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

6. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua umum baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan.
7. Melakukan inventarisasi permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan masalah kegiatan perkumpulan dan/atau keanggotaan.

PEMBAGIAN TUGAS KETUA BIDANG

Pasal 28

1. Bidang Organisasi:

- A. Melakukan Up-Grade kepengurusan di tingkat Wilayah/ Zona serta memaksimalkan peran pengurus wilayah dalam melaksanakan sosialisasi program kerja pengurus guna peningkatan kesejahteraan para anggota.
- A. Mendaftar Ulang keanggotaan baik anggota biasa yang masih aktif maupun yang tidak/belum aktif, anggota luar biasa dan anggota kehormatan..
- B. Bersinergi dengan Ketua Bidang lainnya guna sosialisasi kebijakan, program kerja perkumpulan yang telah ditetapkan Dewan Pengurus Pusat.
- C. Mengkoordinir para koordinator angkatan.
- D. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.

2. Bidang Teknologi Informasi (IT):

- A. Membangun jaringan IT (Website) sebagai media center yang terintegrasi dengan informasi-informasi lainnya dan termasuk mengembangkan mobile application android maupun iOS.
- B. Memaintain/ merawat jaringan IT dan kapasitasnya.
- C. Mempertahankan dan lebih mensosialisasikan address email domain@kap3b.net untuk bisa digunakan oleh para Anggota.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- D. Meng-upload berita-berita dan informasi-informasi yang berhubungan dengan kegiatan alumni, pekerjaan, berita duka reuni dan lain-lain terkait dengan bidang Maritim.
 - E. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan
3. Bidang Humas dan Umum:
- A. Menjalin hubungan yang harmonis dengan instansi terkait maupun dengan Departemen terkait dalam pemerintahan khususnya bidang Maritim.
 - A. Mengkomunikasikan kepada semua instansi yang terkait dengan keanggotaan, profesi anggota guna memberikan informasi positif kepada anggota guna kesejahteraan anggota.
 - B. Aktif memperkenalkan organisasi ke external mengenai organisasi dan mencermati informasi penting terkait organisasi lain maupun kebijakan pemerintah, kemudian dapat disampaikan kepada internal organisasi.
 - C. Mensosialisasikan peraturan dan kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban Profesi Anggota KORPS Alumni P3B Semarang kepada para anggota dan pengurus.
 - D. Membantu kegiatan-kegiatan diluar tanggung jawab bidang-bidang lainnya.
 - E. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan
4. Bidang Hukum dan Kerjasama Antar Organisasi/ dan Hubungan Luar Negeri:
- A. Mengadakan kerja sama dengan dan antar lembaga Kemaritiman baik Nasional maupun Internasional terkait dengan perlindungan hak-hak anggota dalam profesinya maupun terhadap kompetensi Anggota KORPS Alumni P3B Semarang.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- A. Melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anggota yang menjalankan profesinya dan mensosialisasikan khususnya yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban profesi Anggota perkumpulan kepada anggota dan pengurus.
 - B. Memberikan bantuan hukum kepada anggota perkumpulan tidak terbatas akan tetapi meliputi perlindungan hak-hak normatif anggota dalam menjalankan profesinya, keselamatan dalam menjalankan profesinya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 - C. Membuat penguatan keberadaan perkumpulan sebagai wadah anggota perkumpulan sesuai dengan profesinya untuk mendapatkan posisi tawar yang baik dengan pengguna/end user anggota demi peningkatan kesejahteraan anggota.
 - D. Membantu penyelesaian masalah antara anggota dengan pemangku kepentingan/ perusahaan terkait dengan hak-hak normatif anggota.
 - E. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.
5. Bidang Usaha:
- A. Melaksanakan atau membuat usaha-usaha yang akan dilaksanakan berdasarkan keputusan dari Rapat Dewan Pengurus Pusat (Misalnya: Pembentukan Koperasi atau Yayasan) dengan tujuan peningkatan kesejahteraan Anggota.
 - B. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Usaha yang telah diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - C. Memfasilitasi anggota yang telah dan akan memulai usaha sebagai usaha sampingan dengan anggota yang lain atau dengan pemerintah.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- D. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.
6. Bidang Sosial.
- A. Melaksanakan program-program pengurus terkait dengan kepedulian sosial dalam masyarakat khususnya terhadap anggota.
 - B. Melaksanakan koordinasi dengan ketua Bidang lainnya dalam hal terjadi bencana alam dan bencana lainnya yang terkait maupun bencana/ musibah yang menimpa para anggota dan pengurus organisasi.
 - C. Pemberian beasiswa bagi anak-anak anggota yang berprestasi dan tidak mampu, santunan Janda-janda anggota yang tidak mampu dll).
 - D. Bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan distribusi dana/bantuan dari dan untuk anggota dan masyarakat.
 - E. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.
7. Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO):
- A. Menyediakan sarana Komunikasi (Group WhatsApp, FaceBook dll) untuk Pengurus Inti dari masing-masing Zona dan Angkatan, dengan tujuan menginformasikan semua pelaksanaan program kerja, kegiatan-kegiatan di Dewan Pengurus Pusat dan Kebijakan-kebijakan yang perlu diketahui oleh Masing-masing Zona dan Angkatan.
 - B. Menerima usulan-usulan dari Masing-masing Zona dan Angkatan, untuk disampaikan ke Dewan Pengurus Pusat untuk di diskusikan.
 - C. Mensosialisasikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Visi-Misi serta Program Kerja secara terus menerus dengan target semua Anggota tertarik untuk membuka Website Alumni.
 - D. Koordinasi dengan Bidang IT untuk peningkatan Komunikasi dan Informasi lebih menarik dan mudah diterima oleh semua Anggota.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- E. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.
8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- A. Bertanggungjawab terhadap Upaya peningkatan kemampuan dan kemantapan para anggota Korps Alumni P3B Semarang terkait dengan kompetensi profesi anggota.
- B. Mengadakan kerja sama dengan pemerintah dan atau lembaga kemaritiman baik dalam tingkat Nasional maupun Internasional dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi anggota.
- C. Bersinergi dengan Ketua Bidang lainnya guna sosialisasi kebijakan, program kerja Pengurus harian Pusat kepada para Anggota.
- D. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada Ketua baik diminta atau tidak terhadap pelaksanaan kegiatan perkumpulan maupun permasalahan keanggotaan.

DEWAN PENGURUS WILAYAH
Status dan Syarat

Pasal 29

1. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus (DPW Khusus) merupakan pelaksana kegiatan perkumpulan yang berada di Kampus PIP Semarang (atau nama lain sesudahnya), dan dibentuk sebagai kepanjangan Pengurus Pusat di tingkat Wilayah/Zona Semarang dan sekitarnya, yang disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat;

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

2. Dewan Pengurus Wilayah/Zona merupakan pelaksana kegiatan perkumpulan yang keberadaannya di ibukota propinsi dan dibentuk berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kelompok Korps Alumni P3B Semarang dengan anggota minimal 50 Anggota biasa yang berdomisili tetap di ibu kota propinsi, dengan mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat;
3. Dalam hal sudah terbentuk Dewan Pengurus Wilayah dalam satu propinsi, atas pertimbangan kelancaran koordinasi dapat diusulkan untuk dibentuk Dewan Pengurus Wilayah/Zona lagi, dengan persyaratan sekurang-kurangnya meliputi 3 wilayah kabupaten/ kota di sekitarnya, dengan total anggota minimal 100 Anggota biasa yang berdomisili tetap di Wilayah tersebut dengan syarat mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat;
4. Di tempat-tempat yang dianggap perlu di Luar Negeri, dapat dibentuk Perwakilan perkumpulan yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat;
5. Persetujuan dan pengesahan tentang pembentukan perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat dilakukan dalam rapat pleno Dewan Pengurus Pusat yang khusus membahas hal tersebut.

Pengurus Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus

Pasal 30

Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Wilayah/Zona dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Seorang Ketua;
2. Seorang Sekretaris;
3. Seorang Bendahara
4. Dapat ditambah dengan Seksi Humas/ Umum dan Sosial serta dimungkinkan membentuk seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 31

1. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Wilayah/Zona dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri, melaksanakan instruksi Dewan Pengurus Pusat dan ikut memecahkan masalah yang timbul di Wilayah/ Zona dan Perwakilan masing-masing.
2. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Wilayah/Zona dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri, mengajukan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh:
 - a. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus ke Dewan Pengurus Pusat
 - b. Dewan Pengurus Wilayah/Zona ke Dewan Pengurus Pusat
 - c. Perwakilan Luar Negeri ke Dewan Pengurus Pusat.
3. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Wilayah/Zona dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri, mengadakan rapat secara teratur dan berkesinambungan dengan anggotanya masing-masing untuk melakukan sosialisai program perkumpulan, evaluasi dan pemecahan masalah di wilayahnya.
4. Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Dewan Pengurus Wilayah/Zona dan Ketua Perwakilan Luar Negeri memimpin rapat serta mengkoordinasikan kegiatan yang harus dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Dewan Pengurus Wilayah/Zona dan Perwakilan Luar Negeri di lingkungannya masing-masing.
5. Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Wilayah/Zona dan Pengurus Perwakilan Luar Negeri, meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pemerintah/ instansi, badan-badan/ lembaga dan asosiasi lainnya demi kesejahteraan dan kepentingan anggota perkumpulan.
6. Tugas Pengurus Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus, Dewan Pengurus Wilayah/Zona dan Perwakilan Luar Negeri lainnya disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing, sedangkan tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi bidang adalah sebagai berikut:

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

(1) Humas/ Umum:

- a. Mensosialisasikan Program Kerja, kebijakan Pengurus Harian Wilayah/Zona kepada Anggota yang disesuaikan dengan arahan dari Dewan Pengurus Pusat yang terkait dengan profesi keanggotaan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan profesi anggota.
- b. Memberikan informasi kepada para Alumni yang menetap dan atau yang sedang berada di Wilayah/ Zona tentang keberadaan organisasi Korps Alumni P3B Semarang.
- c. Membantu Pengurus dalam menyampaikan sumbangan pemikiran, kebijakan dan program-program kerja.
- d. Bersinergi dengan seksi-seksi lainnya guna sosialisasi kebijakan, program kerja.
- e. Membantu menyiapkan secara umum segala sesuatunya untuk Seksi-seksi lainnya.

(2) Seksi Sosial:

- a. Melaksanakan program-program pengurus terkait dengan kepedulian sosial dalam anggota dan masyarakat.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan seksi-seksi lainnya dalam hal terjadi bencana alam dan bencana lainnya yang terkait maupun bencana/ musibah yang menimpa para anggota dan pengurus.
- c. Bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan distribusi dana/bantuan dari dan untuk anggota dan masyarakat.
- d. Melaksanakan program-program pengurus yang terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.
- e. Bertanggungjawab terhadap alokasi dan distribusi program peningkatan kesejahteraan para anggota.

TATA CARA PENGANGKATAN PENGAWAS

Pasal 32

1. Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Rapat Anggota, baik dalam Musyawarah Besar dan/atau dalam Musyawarah Luar Biasa.
2. Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1 Telah menjadi anggota aktif sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
 - 2.2 Mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum.
 - 2.3 Telah menjadi Pengurus Pusat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
 - 2.4 Telah menjadi Pengurus Wilayah/Zona Khusus sekurang-kurangnya 2 (dua) periode kepengurusan.
 - 2.5 Mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan menjalankan perkumpulan sehingga mampu melaksanakan tindakan pengawasan terhadap jalannya perkumpulan.
3. Dewan Pengawas skurang-kurangnya terdiri dari:
 - 3.1. Seorang Ketua Umum.
 - 3.2. Seorang atau lebih Ketua.
 - 3.3. Seorang Sekretaris;
 - 3.4. 4 (empat) orang Anggota.

TATA CARA PEMBERHENTIAN PENGAWAS

1. Jabatan Dewan Pengawas dapat berakhir apabila:
 - 1.1 Meninggal dunia;
 - 1.2 Mengundurkan diri;

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

- 1.3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- 1.4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- 1.5. Masa jabatan berakhir.
2. Bilamana ada Pengawas yang meninggal dunia dan jumlah Dewan Pengawas yang ada kurang dari 3 (tiga) orang maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus

KODE ETIK ANGGOTA

Pasal 33

1. Anggota harus berke-Tuhan YME, sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianutnya.
2. Anggota harus selalu menjunjung tinggi Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Anggota harus selalu memegang teguh prinsip organisasi tanpa kecuali.
4. Anggota harus mematuhi norma - norma Hukum, Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta norma kesusilaan dan agama yang dapat mempengaruhi reputasi Almamater.
5. Anggota harus selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan kebijaksanaan supaya tercapainya visi dan misi Organisasi.
6. Anggota wajib menjalankan kewajiban dengan penuh keseriusan.
7. Anggota wajib menyajikan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

8. Anggota dilarang keras menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
9. Anggota dilarang menjelek-jelekkan sesama anggota lainnya dengan alasan apapun.

PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 34

1. Setiap pelanggaran kode etik, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sanksi pelanggaran kode etik dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan 1
 - b. Teguran Lisan 2
 - c. Peringatan Tertulis 1
 - d. Peringatan Tertulis 2
 - e. Pemberhentian sementara
 - f. Pemecatan
3. Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Etik yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kode etik.
4. Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik yang dipimpin oleh Ketua Komite Etik.
 - a. Dalam menangani suatu kasus, Komite Etik selalu mendahulukan dengan cara- cara kekeluargaan dan prinsip praduga tidak bersalah.

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 35

1. Laporan keuangan tahunan perkumpulan dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan laporan Keuangan dari Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus/Zona/ perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

tahun buku (tahun takwim) dan disampaikan kepada anggota perkumpulan melalui website resmi perkumpulan.

2. Laporan keuangan 5 (lima) tahunan perkumpulan dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan dalam Rapat Anggota dalam Musyawarah Besar setelah diaudit oleh Akuntan publik.
3. Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku (tahun takwim).
4. Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada anggota dalam Rapat Musyawarah Dewan Pengurus Wwilayah/Zona.
5. Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Wilayah/Zona Khusus/zona dimaksud ayat 4 pasal ini disampaikan kepada Rapat Dewan Pengurus Wilayah/Zona kepada Dewan Pengurus Pusat
6. Laporan keuangan tahunan Perwakilan Luar Negeri dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku (tahun takwim).
7. Laporan tahunan keuangan Perwakilan di Luar Negeri pasal ini disampaikan kepada Rapat Umum Anggota Perwakilan Luar Negeri dan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pembukuan, Penggunaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan:

1. Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah/Zona dan Perwakilan Luar Negeri wajib melaksanakan pembukuan keuangan secara tertib dan lazim sesuai dengan ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku.
2. Penggunaan keuangan harus disesuaikan dengan anggaran dan program kerja yang disetujui dan disahkan oleh masing-masing tingkat kepengurusan.

**MUSYAWARAH BESAR IV
KORPS ALUMNI PENDIDIKAN PERWIRA PELAYARAN BESAR SEMARANG**

3. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Umum ditingkat Pusat, Bendahara ditingkat Wilayah/Zona, dan Perwakilan Luar Negeri.
4. Penyimpanan uang tunai di Sekretariat dibatasi untuk kebutuhan administrasi sehari-hari sedangkan uang tunai selebihnya disimpan di Bank atas nama perkumpulan.

